

## **Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Arifin Abdullah

[arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id](mailto:arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id)

Zaiyad Zubaidi

[zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id](mailto:zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Rina Maulidia

[rinanasruddin14@gmail.com](mailto:rinanasruddin14@gmail.com)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### **Abstract**

The act of neglecting children in Banda Aceh City is still high. The form of neglect that often occurs in the city of Banda Aceh is by not providing food, clothing, shelter or sufficient love for a child, the form of neglect of children, especially those carried out by biological parents, this can be in the form of releasing responsibilities by leaving children outside the home for various reasons. One of the institutions that handle cases of neglected children is DP3A Banda Aceh City. The focus of this research is to see how the role of the Banda Aceh City DP3A in dealing with neglected children cases, what obstacles are faced and how the Islamic criminal law review is related to the handling of neglected children cases by the Banda Aceh City DP3A. The results showed that the role of the Banda Aceh City DP3A in dealing with neglected children cases was to provide several services, namely: handling complaints, assessments and services to identify what victims needed (legal and psychological services), the case to completion where DP3A would monitor and security guarantee for the victim until the victim feels safe. The obstacles faced by the Banda Aceh City DP3A in handling cases of neglected children are not being able to get valid information because of the lack of openness from victims and their families, children are still very dependent on other people so it is difficult to find bright spots for problems, and the time required for handling is relatively long. because of the need for cooperation with other agencies. In a review of Islamic criminal law, the handling of neglected children by the Banda Aceh City DP3A is to provide guidance to children who are victims of neglect and to conduct socialization to the general public to be more sensitive to cases of child neglect.

**Keywords:** *Abandoned Children, DP3A, Child Protection*

## **Abstrak**

Tindakan penelantaran anak di Kota Banda Aceh terhitung masih tinggi. Adapun bentuk penelantaran yang banyak terjadi di Kota Banda Aceh adalah dengan tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, bentuk penelantaran anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung, hal ini bisa dalam bentuk melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya di luar rumah dengan berbagai alasan. Salah satu lembaga yang menangani kasus anak terlantar adalah DP3A Kota Banda Aceh. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar, apa kendala yang dihadapi serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terkait dengan penanganan kasus anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah menyediakan beberapa layanan, yaitu: penanganan pengaduan, *assesment* dan layanan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh korban (layanan hukum dan psikologis), kasus hingga tuntas dimana DP3A akan melakukan pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai korban merasa aman. Kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah tidak bisa mendapatkan informasi yang valid karena kurangnya keterbukaan dari korban dan keluarganya, anak masih sangat bergantung pada orang lain sehingga sulit ditemukannya titik terang permasalahan, serta waktu yang dibutuhkan dalam penanganan relatif lama karena perlu adanya kerja sama dengan instansi lain. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, penanganan anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh yaitu melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar lebih peka terhadap kasus penelantaran anak.

**Kata Kunci:** *Anak Terlantar, DP3A, Perlindungan Anak.*

## **Pendahuluan**

Anak adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri, ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua yang sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah swt yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat martabat dan

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak mana pun yang diinginkan, anak merupakan kelompok rentan mengalami kekerasan bila hal tersebut terjadi dampaknya tidak hanya fisik, namun juga psikis dan sosial. Dalam pasal 5 ayat (3) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa: “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penelantaran atau dikenal dengan istilah *neglect*. Perlindungan hukum bagi anak merupakan hal penting yang harus dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>2</sup> Hal ini penting dilaksanakan demi tercapainya salah satu tujuan pembangunan karena jika tidak adanya perlindungan anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan.<sup>3</sup>

Salah satu perlakuan terburuk terhadap anak adalah penelantaran dan ini merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Negara telah memberikan perlindungan secara hukum kepada anak, yang dinyatakan dengan dibentuknya Undang-Undang khusus untuk anak di antaranya Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan.

Adapun didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku

---

<sup>1</sup>M Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361.

<sup>2</sup>Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup>Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 10.

dikenakan pemberatan hukum.<sup>4</sup> Namun faktanya walaupun Undang-Undang sudah mengatur sanksi-sanksi pidana penelantaran anak tersebut masih ada kasus tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan di dalam masyarakat.

Semestinya seorang anak perlu dijaga dengan baik, dengan memperoleh kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya, serta memperoleh hak-hak yang layak mereka dapatkan. Sehingga mereka dapat berkembang dengan baik. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kepribadian seorang anak akan rusak dengan sendirinya, ketika kedua orang tuanya sengaja membiarkan dengan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka abaikan. sehingga mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Karena seorang anak tersebut pada awalnya tidak pernah dibekali dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya.<sup>5</sup> Hal ini merupakan kelalaian orang tua terhadap seorang anak karena tidak pernah memperhatikan sesuatu yang begitu penting, justru cenderung diabaikan. Sehingga, dapat membawa dirinya kepada suatu kesalahan dan penyesalan yang berkepanjangan, yang tak ada habisnya, walaupun pada akhirnya mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Namun, karena adanya keterlambatan maka semuanya hanya membuahkan kesia-siaan.

Beberapa bentuk penelantaran yang didapatkan di Kota Banda Aceh ketika sang anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang selayaknya, memperoleh pendidikan yang serta memperoleh kesehatan yang seharusnya ia dapatkan tidak terpenuhi bisa diakibatkan oleh ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, kelalaian atau bahkan karena kesengajaan. Jadi penelantaran tersebut bisa dalam bentuk tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, bentuk penelantaran anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung, hal ini bisa dalam bentuk melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya di luar rumah yang ketika diteliti maka akan didapatkan berbagai alasan, salah satu faktor utamanya adalah permasalahan ekonomi yang mana disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka ketika beban ekonomi yang dihadapi menghimpit sehingga kebutuhan anak yang tidak bisa dipenuhi lagi.

Seiring dengan banyaknya kasus penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya. Karena pada dasarnya setiap orang tua harus mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya supaya anaknya

---

<sup>4</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

<sup>5</sup> Muhammad Nur Abd Al-hafiz Suwaid, "*Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW. Mendidik Anak*", (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm. 51.

tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik serta melindunginya dari kekerasan baik dalam lingkungan keluarga maupun diluar keluarga.<sup>6</sup>

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara. Kemudian dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tertera dalam UU perlindungan Anak sebagai berikut :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”<sup>7</sup>

Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka di tiap Provinsi bahkan Kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab ia berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ini, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, karena

---

<sup>6</sup>Darwanto, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 65.

<sup>7</sup>Pasal 61 No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

jas orang tua menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan juga terdapat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun didalam KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Berdasarkan data terbuka [dinaspppa.acehprov.go.id](http://dinaspppa.acehprov.go.id), Kekerasan Terhadap Anak (KTA) pada triwulan satu 2021 ada 137 kasus. Kota Banda Aceh daerah tertinggi mencapai 20 kasus, disusul Bireuen 12 kasus dan tertinggi ketiga Langsa. Sedangkan bentuk-bentuk KTA selama triwulan satu 2021, totalnya 202 kasus. Kasus pemerkosaan tercatat ada 14 kasus yang yang paling tinggi bentuknya adalah pelecehan seksual terhadap anak. Sementara itu pada laporan triwulan dua 2021 total KTA mengalami peningkatan sebanyak 93 kasus dibandingkan triwulan satu, yaitu totalnya menjadi 230 kasus. Kota Banda Aceh masih berada di peringkat pertama KTA yang terjadi mencapai 29 kasus. Begitu juga halnya bentuk-bentuk KTA pada triwulan dua 2021 juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 342 bentuk, mengalami kenaikan 140 bentuk kasus. Kasus pemerkosaan sebelumnya hanya tercatat 14 kasus meningkat menjadi 36 kasus, ada penambahan 22 bentuk KTA. Dan khusus untuk kasus penelantaran anak ada sebanyak 7 kasus yang terjadi pada tahun 2021 selama triwulan satu, dan pada triwulan dua menjadi 4 kasus penelantaran dan pada triwulan tiga yaitu mencapai 5 kasus penelantaran serta pada triwulan empat sebanyak 9 kasus.<sup>8</sup>

Tabel. 1. Data Kasus Penelantaran Anak di Kota Banda Aceh Tahun 2021

No	Jangka Waktu	Banyak Kasus
1	Januari-Maret	7
2	April-Juni	4
3	Juli-September	5
4	Oktober-Desember	9

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di

---

<sup>8</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “P2TP2A Rumoh Putroe Aceh”, Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Aceh.

bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Banda Aceh.

Mencermati data-data kekerasan terhadap anak terutama kasus penelantaran anak, terlihat bahwa kasus penelantaran anak di kota Banda Aceh mengalami Peningkatan kasus. Melihat peran DP3A Kota Banda Aceh adalah memberikan perlindungan dan menangani kasus-kasus yang korbannya adalah anak serta mengatasi kasus kasus kekerasan terhadap anak, maka perlu dikaji kembali bagaimana langkah dan upaya yang selama ini dilakukan oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak terutama penelantaran.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah *Field research* (penelitian lapangan), yaitu peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan penelitian secara langsung. *Statue approach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>9</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undangan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapat data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Adapun pengambilan data di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Data di dapatkan langsung dari DP3A Kota Banda Aceh dengan mewawancarai langsung kepala UPTD PPA dan Psikolog yang menanagani kasus anak terlantar. Pengambilan data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data

---

<sup>9</sup>Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.302.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.93.

primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) Peneliti. an kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif.<sup>11</sup>

## **Hasil dan pembahasan**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>12</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah penerus cita-cita bangsa bangsa yang wajib dilindungi segala hak-hak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan Hukum terhadap anak atas pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.<sup>13</sup> Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi<sup>14</sup> serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.<sup>15</sup> Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

<sup>12</sup>Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak".*Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol II, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 250-258.

<sup>13</sup>Noer Indriati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia".*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014. hlm. 409.

<sup>14</sup>Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum".*Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 2.

<sup>15</sup>Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Jurnal Mimbar Hukum*". Vol. 29, No. 1, 2017, hlm. 2.

<sup>16</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan...*, hlm.19.

hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian hak anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18.<sup>17</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi Negara-Negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan, dan Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak.<sup>18</sup>

## B. Pengertian Penelantaran Anak dalam UUPA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.<sup>20</sup>

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat

---

<sup>17</sup> Ismeri Henny, “Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Takammul*, Vol. 9, No.1, 2020, hlm. 25.

<sup>18</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orangtua membuang anaknya, entah itu di hutan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.<sup>21</sup>

### C. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

#### 1. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Pengaturan tentang hak-hak anak ada dalam beberapa Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan pemeriksaan kandungan, dan lain- lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

---

<sup>21</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 226-227.

4. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.<sup>22</sup>

## 2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Maulana Hasan Wadang menerangkan bahwa hak asasi anak dalam pandangan hukum Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sebagai berikut:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya.
3. Hak anak dalam penerimaan nama baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam memiliki harta benda, hak waris, demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>23</sup>

### D. Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh

#### 1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, sekarang DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas “melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

---

<sup>22</sup>Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Bandung: Rajawali, 2004), hlm. 23.

<sup>23</sup>Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grassindo, 2000), hlm. 32.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang perlindungan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi, yang di antaranya :

Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

## 2. Kasus Anak Terlantar di Banda Aceh

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh kasus anak terlantar di Kota Banda Aceh dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu penelantaran secara ekonomi, Pendidikan, dan emosional.

Yang pertama, kasus penelantaran secara ekonomi yang terjadi di Gampong Blower Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, seorang anak yang berinisial RRA merupakan korban dari kasus penelantaran oleh orang tuanya. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Kedua orangtuanya telah berpisah. Ia tinggal dengan ibunya dirumah keluarga ibunya sedangkan ayahnya sudah menikah lagi. Setelah kedua orangtuanya berpisah, ayahnya tidak memberi nafkah dan pendidikan kepada dirinya dan adiknya. Kehidupan sehari-hari dari ibunya yang bekerja. Namun, saat ini ibunya tidak bisa bekerja lagi dikarenakan ibunya menderita sakit kanker payudara stadium 3. Ibunya tidak mampu bekerja karena fisiknya lemah dan sering drop kesehatannya. Ia pernah meminta nafkah kepada ayahnya namun ayahnya tidak mau memberinya dan nomor anak tersebut diblokir oleh sang ayah sehingga anak tersebut kesulitan untuk menghubungi ayahnya. Tidak hanya itu, saat RRA dan adiknya ke rumah ayahnya, mereka diusir oleh istri baru ayahnya. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, ia berkerja menjadi pelayan di warung nasi. Selain itu, ia juga pernah menjadi tukang bangunan dimana ia bertugas memukul batu atau mengaduk semen. Ia bekerja dengan saudaranya yang bertugas sebagai tukang bangunan. Uang yang diperolehnya sebanyak Rp. 50.000, uang itu ia

pergunakan untuk membeli makanan sehari-hari dan membeli obat-obatan untuk ibunya yang sedang sakit.

Yang kedua, penelantaran secara emosional yang terjadi pada MR yang beralamat di Gampong Laksana, ia merupakan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara agama dan hukum. Saat itu usianya 44 hari, MR diasuh oleh Ibu angkatnya. Ibu kandung MR menyerahkan MR secara langsung kepada ibu angkatnya. Ketika usia MR kurang lebih 4 bulan, ibu kandungnya ditangkap polisi dan ditahan di rutan Lhoknga. Hal tersebut diketahui ibu angkat MR karena ibu kandungnya sudah tidak member uang susu kepada ibu angkatnya. Di usia 2 tahun, ibu kandung mendatangi rumah ibu angkat untuk menanyakan kabar dan keadaan MR. pada hari itu terjadi serah terima pengasuhan yang disepakati diatas kertas dan disaksikan oleh kadus wilayah gampong Laksana. Sejak hari itu MR diasuh dan dibesarkan oleh ibu angkatnya dan sampai hari ini MR tidak pernah bertemu dnegan ibu kandungnya. Setelah beberapa bulan, MR terlibat pencurian, ia mengambil hp di mesjid pada saat orang shalat. Menurut pengakuannya, ia disuruh oleh seorang pemuda yang bermain di warnet dan MR diberi uang Rp. 10.000.

Yang ketiga, kasus penelantaran yang terjadi di Gampong Suka Ramai, yang terjadi pada PPN. PPN merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ia merupakan korban konflik dari pertengkaran kedua orangtuanya. Tidak hanya itu, ia sering melihat ayahnya memukul ibunya sehingga ibunya mengalami gangguan psikologis. PPN dan adiknya juga sering mendapat kekerasan dari ibu dan ayahnya. Ayahnya juga tidak memberikan nafkah yang layak pada anak-anaknya termasuk pendidikan. Ayah korban bekerja sebagai juru parkir. Setelah ibu korban melahirkan adiknya yang ketiga, ibunya terkena gangguan psikologis post partum depresi dimana ibunya mengalami emosi yang meledak-ledak, bahkan adik PPN ingin dibunuh oleh ibunya dan bahkan di telantarkan. Namun, saat ibu korban melakukan hal tersebut, ayah korban mendapati hal tersebut dan segera melaporkannya.

### 3. Peran DP3A Kota Banda Aceh dalam Menangani Kasus Anak Terlantar

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>24</sup> Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>24</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014). hlm. 104.

seorang dalam suatu peristiwa.<sup>25</sup> Pendapat lain dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.”<sup>26</sup>

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.<sup>27</sup>

DP3A Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam hal kasus kekerasan terhadap anak, misalnya kasus anak terlantar DP3A memberikan wewenang tersebut kepada unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan perlindungan anak (UPTD PPA).

Kepala DP3A Kota Banda Aceh membentuk UPTD PPA berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, karena adanya aturan tersebut maka P2TP2A dicabut. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga yang sebelumnya unit layanan yang dikenal P2TP2A itu digantikan oleh UPTD.

Salah satu unit pelaksana yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah UPTD PPA yang sebelumnya dikenal dengan P2TP2A, jadi UPTD PPA ini merupakan bagian dari DP3A. Dengan demikian dapat dikatakan secara langsung UPTD PPA membantu pekerjaan pemerintahan kota Banda Aceh dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap anak yang salah satunya berbentuk penelantaran secara ekonomi.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

<sup>26</sup>Mutiawanthi, Tantangan “Role” / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2 September 2017, hlm. 107.

<sup>27</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 4.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Dina Aprilia Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 20 Januari 2022 di Banda Aceh.

Berdasarkan data yang diperoleh dari P2TP2A kota Banda Aceh, kasus anak terlantar pada tahun 2021 adalah sebanyak 25 kasus, dan semua kasus tersebut di selesaikan oleh P2TP2A dengan mediasi, dan tidak sampai ke pengadilan.

Tabel. 1. Data Kasus Anak Terlantar Sepanjang Tahun 2021

No	Bulan	Banyak kasus
1	Januari	7
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mai	-
6	Juni	4
7	Juli	2
8	Agustus	1
9	September	2
10	Oktober	5
11	November	3
12	Desember	1

UPTD PPA menyediakan beberapa layanan dalam hal menangani kasus anak terlantar, berikut hasil wawancara.

#### 1. Penanganan pengaduan

Bentuk pelayanan ini merupakan fokus utama yang di terapkan dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh UPTD PPA. Segala bentuk pengaduan akan di proses dengan semestinya dan apabila kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain seperti kepolisian atau rumah sakit maka akan dilakukan kerjasama. Dalam keterangan Nurmiati, kepala UPTD PPA disebutkan sebagai berikut:

Misalnya, ketika ia sudah melapor ke polres, pihak polres jika berkaitan dengan masalah anak dan perempuan akan diberitahukan ke UPTD PPA. ketika diperlukan pendampingan hukum maka UPTD PPA Akan menyelesaikan dengan bantuan pengacara di UPTD ini, kemudian akan dilihat bantuan hukum apa yang dibutuhkan, apakah bantuan konsultasi, pendampingan, atau bahkan gugatannya harus pihak kami yang buat. Ketika ada laporan atau pengaduan, kita lihat laporan dan menerimanya dan kemudian melakukan *cross check* ke tempat kejadian perkara, di lokasi tersebut apakah aparat gampong mengetahui dan mereka tidak mampu menanganinya nanti kami akan meminta keterangan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya anak melaporkan

orang tuanya maka orang tuanya juga akan dipanggil kalau masih berada di wilayah kota Banda Aceh, kalau berada diluar kota Banda Aceh maka akan diselesaikan oleh UPTD PPA daerah setempat, kami akan memohon kepada provinsi untuk menugaskan UPTD PPA setempat untuk melakukannya (penanganan bersama).

Dengan demikian, tahapan awal dalam penanganan kasus anak terlantar adalah dimulai dengan adanya pengaduan. Pengaduan ini biasanya dilaporkan langsung oleh korban dan didampingi oleh keluarga yang dipercayai korban.

## 2. *Assessment* dan layanan untuk korban.

Tahapan selanjutnya dalam penanganan anak terlantar adalah *assessment* kebutuhan korban. Istilah *assessment* secara sederhana berarti pengukuran atau identifikasi masalah.<sup>29</sup> Sebagaimana yang di terangkan oleh kepala UPTD PPA, ketika ada pihak yang melakukan pengaduan kemudian akan didengarkan dulu apa yang korban ceritakan agar kemudian tim mengetahui intervensi apa yang dibutuhkan.<sup>30</sup> Ketika terjadi kasus anak terlantar maka layanan yang ditawarkan itu ada 2 macam yaitu layanan hukum dan layanan psikologis.

Penegakan dan bantuan hukum diberikan kepada setiap pelapor, apabila kasusnya harus menempuh jalur hukum. Setiap pelapor akan diberikan paralegal pendamping yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kasus sampai selesai.

misalnya pada layanan hukum kami akan damping mulai dari proses BAP, kami akan terus mendampingi anak, bahkan jika anak membutuhkan keamanan, kami punya rumah aman. supaya anak tidak terganggu dan terancam karena seringkali pelakunya adalah orang terdekat bahkan keluarga, hanya petugas tertentu yang boleh akses kesana karena tempatnya bersifat rahasia.<sup>31</sup>

Ada beberapa jalur yang akan ditempuh oleh pihak UPTD PPA dalam menyelesaikan kasus yaitu melalui jalur hukum, mediasi, dan konsultasi.

Ada beberapa kasus orang tuanya berpisah. ayah harus menfkahi dan ayah tidak menafkahi sebagaimana seharusnya kemudian ibu dari anak tersebut akan melapor meminta hak nafkah. misalnya jika ayahnya adalah pns maka akan dilakukan koordinasi dengan tempat dia bekerja, membicarakan kepada atasan, agar dilakukan pemotongan gaji dan kemudian diberikan kepada sang anak agar nafkah kepada anak tersebut tercukupi.<sup>32</sup>

Pada tahap mediasi, semua pihak terlibat akan di panggil dan diminta keterangannya, kemudian juga melibatkan pihak dari aparat gampong agar juga bisa

---

<sup>29</sup>Patta Bundu, *Asasment Autentik dalam Pembelajaran*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 12.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Dina Apriliya Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 20 Januari 2022 di Banda Aceh.

<sup>32</sup> *ibid*

membantu dalam mediasi.<sup>33</sup> Selain itu, ada juga layanan psikologis. Bentuk pelayanan ini di berikan kepada korban kekerasan psikis yang terganggu mentalnya akibat kekerasan yang di terima. Pelayanan yang diberikan seperti konsultasi dengan pakar psikologi, pemberdayaan dan lain-lain.

misalnya pada kasus penelantaran secara ekonomi berupa anggota keluarga tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan terhadap anak, sehingga pihak UPTD PPA dapat memberikan bantuan konseling dan pendampingan kepada korban.<sup>34</sup>

### 3. Kasus hingga tuntas

Ketika kasus telah selesai, maka korban akan dipulangkan dan di kembalikan ke lingkungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya. Selanjutnya UPTD PPA akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Kemudian dilakukan juga pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai keadaan aman.

Dalam menangani kasus anak terlantar, pihak DP3A menjalin kerjasama dengan beberapa instansi lain seperti Dinas Sosial, kepolisian, Baitul Mal, disdukcapil, dsb.

Misalnya pada kasus anak terlantar secara ekonomi dan pendidikan agar kebutuhannya tercukupi, maka petugas UPTD PPA akan mengajukan permohonan bantuan terkait pendidikan agar kebutuhan anak tersebut tidak terabaikan. selain itu petugas PPA juga mengajukan biaya untuk hidup korban pada dinas sosial. UPTD PPA bekerja sama dengan dinas sosial dan baitul mal terkait bantuan yang akan di berikan pada korban.<sup>35</sup>

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prosedur penanganan kasus penelantaran terhadap anak oleh DP3A Kota Banda Aceh dilimpahkan kepada UPTD PPA, yang merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasi langsung DP3A Kota Banda Aceh. Prosedur penanganannya meliputi penanganan pengaduan, *assasment* dan layanan untuk korban serta kasus hingga tuntas.

Terkait dengan penanganan tahapan proses hukum di saat penelitian ini tuntas dilakukan tidak terdapat kasus yang di proses oleh pihak penegak hukum karena selesai dimediasi.

### 4. Kendala dalam Penanganan Kasus Penelantaran Anak di Wilayah Kota Banda Aceh

Dalam menangani kasus penelantaran anak bukanlah suatu hal yang mudah karena korbannya disini adalah anak-anak. dalam menjalankan tupoksinya, pihak UPTD PPA memiliki beberapa kendala dan hambatan. berikut hasil penelitian:

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Dina Apriliya Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 20 Januari 2022 di Banda Aceh.

<sup>35</sup> *Ibid.*

a. Kurangnya keterbukaan

Menurut kepala UPTD PPA, kendala yang dihadapi adalah kurangnya keterbukaan. ketika terjadinya kasus penelantaran anak, maka pihak UPTD PPA akan menggali informasi pada korban, namun banyak ditemukan kurangnya keterbukaan terutama pada pihak keluarga sehingga pihak UPTD PPA kesulitan untuk mendapatkan informasi. hal ini disebabkan karena ketakutan korban.

b. Anak sangat bergantung pada orang lain

Menurut Dina Apriliya psikolog UPTD PPA menyebutkan bahwa anak merupakan individu yang lemah sehingga sangat bergantung pada orang lain. dalam hal kasus anak terlantar sangat sulit diketahui karena yang melakukannya adalah orang terdekat, bahkan keluarga korban sendiri.

c. Waktu

Kendala lain yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam menjalankan tupoksinya adalah waktu. hal ini dikarenakan UPTD PPA bekerja sama dengan instansi lain dalam menangani kasus anak terlantar, sehingga dalam menyelesaikan suatu kasus memerlukan waktu yang sedikit lama.<sup>36</sup>

5. Analisis Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dalam hal ini terutama perlindungan terhadap anak terlantar salah satu upaya yang dilakukan oleh DP3A Kota Banda Aceh adalah dengan membentuk UPTD PPA, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Banda Aceh fokus dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti yang tertuang dalam misi ketujuh pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan adanya UPTD ini ditargetkan dapat menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerjasama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.<sup>37</sup>

Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ini, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, karena jelas orang tua menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh.

<sup>37</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.235.

perundang-undangan yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan juga terdapat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun didalam KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan, penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalah gunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir.

Penelantaran anak dalam hal apapun merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku. Dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6, bahwa diri dan keluarga harus dipelihara terlebih untuk anak yang menjadi generasi penerus di masa depan. sebagai orang tua harus mendidik, memberi kasih sayang dan mengayomi agar anak dapat memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa bukan malah melantarkannya.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3A kota Banda Aceh dalam menagani kasus anak terlantar adalah dengan menyediakan layanan hukum dan layanan psikologis ketika anak menjadi korban penantaran. Selain itu, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menagani kasus anak terlantar adalah sebagai berikut.

a. Melakukan sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat pada tempat dia menjadi anggota. menurut maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.<sup>38</sup>

Adapun manfaat adanya sosialisasi adalah sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai,norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

---

<sup>38</sup>Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 101.

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A itu ada bagian tersendiri yang menghandle, yaitu bidang perlindungan perempuan dan anak, prosesnya dilakukan dengan berbagai media, supaya masyarakat lebih memahami dan mengenal kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>39</sup>

Dengan demikian, sosialisasi merupakan bagian dari peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang salah satunya adalah penelantaran anak.

b. Menguatkan dan memotivasi anak

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan. bahkan sangat disayangkan ketika kasus kekerasan terhadap anak seperti penelantaran itu terjadi malah banyak ditemukan pelakunya adalah orang terdekat dari anak tersebut. maka dari itu setelah terjadinya kekerasan terhadap anak maka ia mengalami trauma. oleh sebab itu dalam rangka untuk penyembuhan trauma tersebut DP3A memberikan konseling untuk menguatkan dan memotivasi anak.

Pembinaan merupakan proses, suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar terarah, dan teratur serta bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.<sup>40</sup> Seperti yang di jelaskan oleh ibu kepala UPTD PPA sebagai berikut:

setelah kasus diselesaikan, untuk penyembuhan psikologis anak maka kami ada pelayanan psikologis. di sini ada konselor yang akan memberikan bimbingan, motivasi sehingga anak itu bisa semangat lagi dalam menjalani kehidupan di dalam bermasyarakat.<sup>41</sup>

Jadi pembinaan yang oleh DP3A kota Banda Aceh yaitu dengan pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal, pembinaan dengan memenuhi hak-hak anak, bimbingan konseling (psikologi anak).

c. Peran dari masyarakat

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh.

<sup>40</sup>Zaiyad Zubaidi, Riva Atussuha, "Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan teori Mashlahah Mursalah". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm.204-224.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Dina Apriliya Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 20 Januari 2022 di Banda Aceh

Anak adalah tunas dan generasi penerus bangsa. oleh sebab itu dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak maka diperlukan dukungan dari berbagai sektor, terlebih masyarakat. karena anak memiliki keterbatasan kemampuan dalam melindungi dirinya sendiri. Masyarakat menurut Undang-undang Perlindungan Anak, memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak terlantar.

Peran yang diharapkan pada masyarakat adalah dengan lebih memperdulikan dan responsif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak seperti penelantaran. kemudian masyarakat juga harus mengubah lingkungan menjadi lingkungan ramah anak.<sup>42</sup> Dengan demikian, apabila terjadi kasus penelantaran, maka perlu ditumbuhkannya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam membantu agar korban penelantaran dapat cepat terdeteksi dan ditolong.

## **Penutup**

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah menyediakan beberapa layanan, yaitu: penanganan pengaduan, *assasment* dan layanan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh korban (korban akan diberikan layanan hukum dan layanan psikologis), dan kemudian kasus hingga tuntas dimana DP3A akan melakukan pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai korban merasa aman. Kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah kurangnya keterbukaan dari korban dan keluarganya, anak masih sangat bergantung pada orang lain sehingga sulit ditemukannya titik terang permasalahan, serta waktu yang dibutuhkan dalam penanganan relatif lama. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, penanganan anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh yaitu melakukan pembinaan yaitu dengan pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal, pembinaan dengan memenuhi hak-hak anak, bimbingan konseling (psikologi anak) terhadap anak yang menjadi korban penelantaran dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar lebih peka terhadap kasus penelantaran anak.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo, 2004.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dapartemen Sosial, “*Penelantaran Anak*”//<http://yanrehsos.depsos.go.id>.diakses Hari Selasa tanggal 18 Bulan juni Tahun 2021.
- Darwanto. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Irma Setyo Wati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Ismeri Henny, “Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Takammul*, Vol. 9, No.1, 2020
- Janu Murdiyatmoko. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- M Nipan Abdul Halim. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maulana Hasan Wadang. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo, 2000.
- Muhammad Nur Abd Al-hafiz Suwaid. *Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW. Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.
- Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: Rajawali, 2004.
- Mutiawanthi, Tantangan “Role” / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2 September 2017.
- Noer Indriati. Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014.
- Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

Pasal 61 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Patta Bundu. *Asasment Autentik dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Budi Utama, 2017.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-II. Jakarta: Kencana, 2011.

Prima Astari. Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017.

Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*.

Waluyadi. *Hukum perlindungan Anak*. Bandung: Mandar maju, 2009.

Zaiyad Zubaidi, Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab `Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm..93-108.

Zaiyad Zubaidi, Riva Atussuha, “Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan teori Mashlahah Mursalah”. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm.204-224.

